LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta

0264-8224794
081809898111
dpmptsp.purwakartakab.go.id
dpmptsp.purwakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2021 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2021 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 Triliun	74,49 Triliun	Tercapai 114,6%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,40	87,78	Tercapai 106,5%

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan indikator :

   Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari target sebesar 65 Triliun, realisasi sebesar 74,49 Triliun, berarti tingkat pencapaian **114,6 %.**

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator :

   Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,40 realisasi 87,78 berarti tingkat pencapaian sebesar **106,5 %.**

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2021 ini yaitu adanya kebijakan terkait *refocusing anggaran* dan terbatasnya pelaksanaan koordinasi pada masa pandemi menyebabkan belum optimalnya tingkat penyerapan anggaran kegiatan serta kurangnya SDM sebagai pengelola kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Purwakarta, 7 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HARIMAN BUDI ANGGORO.ST.MT
Pembina / (IV/a)
NIP. 19790605 200501 1 013

KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum*, Wr. Wb.**

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

***Wassalamualaikum*, Wr. Wb.**

Purwakarta, 7 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HARIMAN BUDI ANGGORO,ST.MT
Pembina / (IV/a)
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vi

Bab I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi 4

1.4. Aspek Strategis Organisasi 5

1.5. Struktur Organisasi 7

Bab II. PERENCANAAN KINERJA 10

2.1. Perjanjian Kinerja 10

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 13

3.1.1. Ringkasan Kinerja Sasaran 15

3.1.2. Analisis Kinerja 17

3.2. Realisasi Anggaran 34

Bab IV. P E N U T U P 40

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Struktur Organisasi
3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2021
4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021
5. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Format Rencana Aksi
8. Cascading Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2021.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Purwakarta.

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tantang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya.
2. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko / Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
3. Penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) Cloud, untuk memproses perizinan yang belum diakomodir OSS RBA.
4. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara.
5. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Komitmen untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati yang masih terjaga.
7. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib penanaman modal.

8. Adanya akses jalan yang menghubungkan Purwakarta dengan Jakarta, Bandung dan Cirebon.
9. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
10. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih terbuka lebar.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021 adalah :

1. Terjadi penurunan investasi secara global akibat pandemi Covid-19;
2. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang lebih menonjol dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. *Gap* yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
4. Potensi dan peluang investasi belum memiliki studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS);
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Belum adanya kebijakan insentif bagi investor di Kabupaten Purwakarta;
7. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta belum maksimal;
8. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara;
9. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
10. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.

Adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
f) SOP dan standar pelayanan masih belum *up to date* sesuai dengan jumlah jenis layanan.
g) Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan Tipe A.

Adapun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 :

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

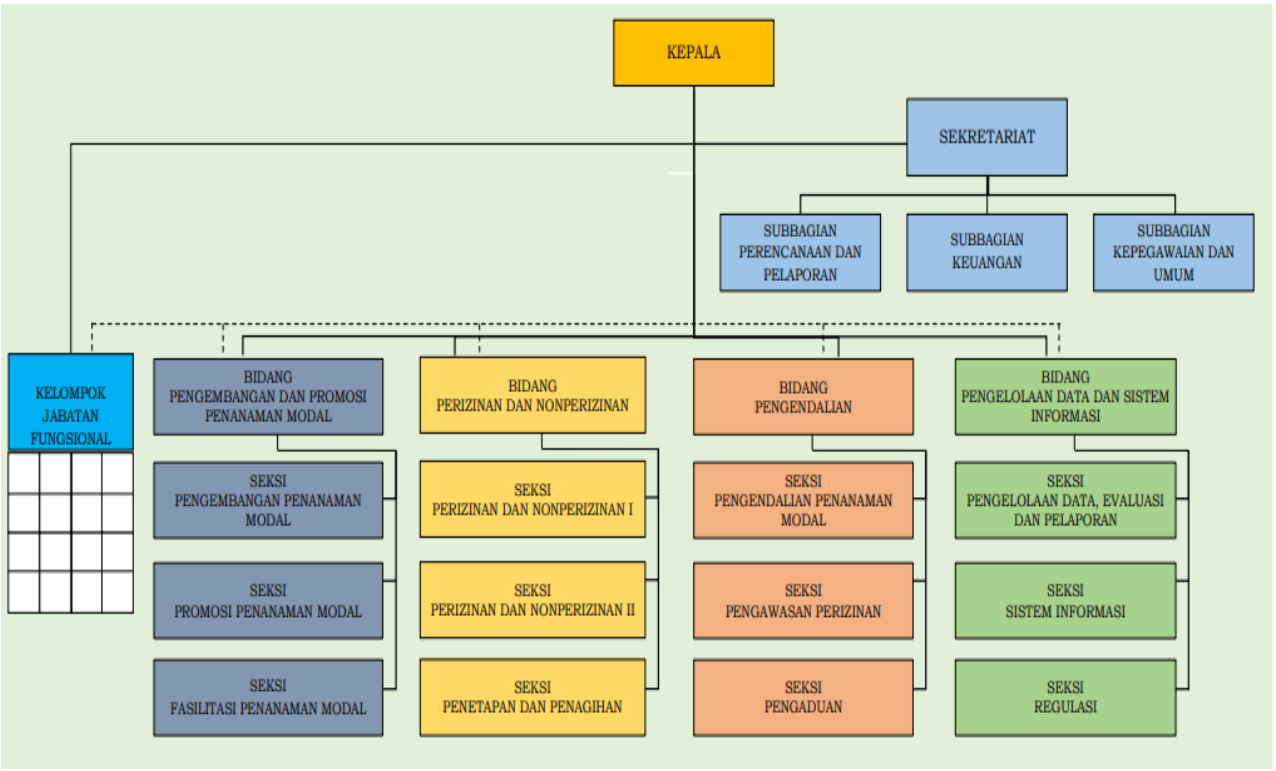

Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :

   1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;

   2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan

   3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.

d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :

   1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;

   2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan

   3. Seksi Penetapan dan Penagihan.

e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :

   1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;

   2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan

   3. Seksi Pengaduan.

f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :

   1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;

   2. Seksi Sistem Informasi; dan

   3. Seksi Regulasi.

g. Jabatan Fungsional.

II. PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **"Mewujudkan Purwakarta Istimewa"**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :

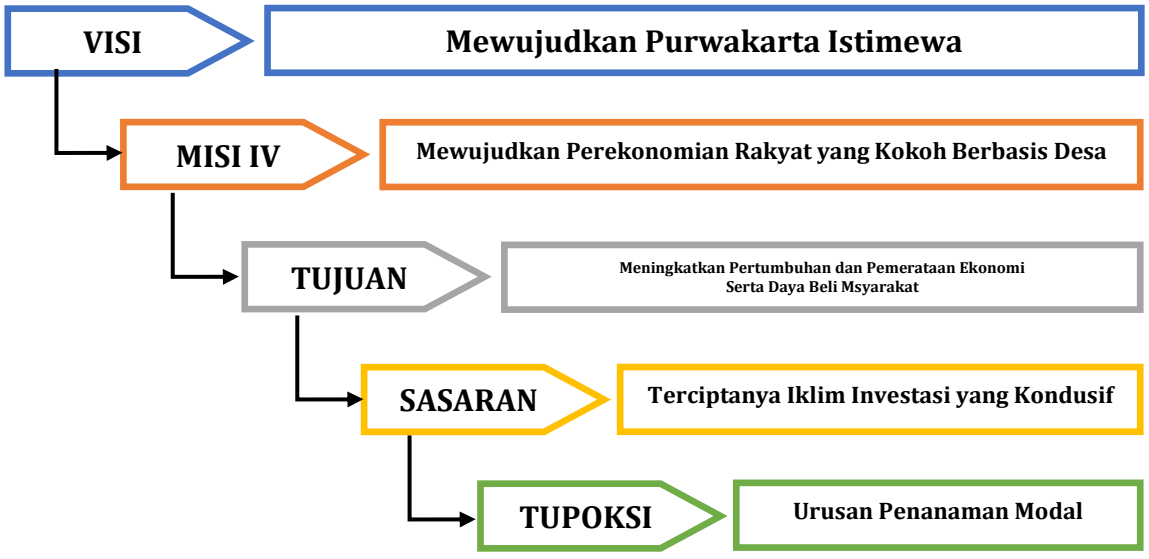

Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam program pembangunan **"9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa"** adalah pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan terpadu dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan perizinan berusaha, dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran), paspor, pembayaran pajak, pembayaran listrik dan air serta layanan publik lainnya.

Penetapan kinerja (Tapkin) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan perangkat daerah yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, Tapkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Tapkin juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Tapkin Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 65 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,40 poin.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023, dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Perubahan Tapkin 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	424.996.760	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	135.118.902	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	349.814.362	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	403.129.046	APBD
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	599.996.645	APBD

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2021

Adapun untuk tingkat capaian target kinerja dapat dilihat pada Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (terlampir).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LAKIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2021 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91≤100	Sangat Baik
2.	76≤90	Tinggi
3.	66≤75	Sedang
4.	51≤65	Rendah
5.	≤50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan

pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

3.1.1 Ringkasan Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Sebanyak 2 (dua) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2021 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3
Hasil Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENCAPAIAN TAHUN 2021	%
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 Triliun	74,49 Triliun	114,6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,40	87,78	106,5
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA				*110,55*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator yang diukur semuanya mencapai target bahkan melampaui, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN, dengan indikator:

   Nilai Relisasi Investasi PMA dan PMDN memiliki target sebesar 65 Triliun, Realisasi sebesar 74,49 Triliun, berarti tingkat pencapaian 114,6 %.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator :

   Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 82,40. Tercapai sebesar 87,78 berarti tingkat pencapaian 106,5 %.

Kedua sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas 100%, hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada DPMPTSP berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria Sangat Baik dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan

program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

Tingkat capaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021 (terlampir).

3.1.2 Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran :

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan menarik tentunya tentang peluang investasi di Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan

dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan investasi di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi antara lain melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menganalisis fasilitas atau insentif apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak / retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya.
2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten

Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.

3) Kegiatan Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Teras Madukara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Wanayasa, Plered dan Campaka. Teras Madukara bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Purwakarta, antara lain layanan perizinan berusaha, layanan dokumen kependudukan dan sidang *online*.

Gambar 1
Proses Penerbitan NIB di Teras Madukara

Gambar 2
Proses Sidang Online di Teras Madukara

b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, terutama pada saat pandemi Covid-19.
2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pandemi Covid-19 berdampak kepada *refocusing* anggaran kegiatan dan pembatasan kegiatan pameran di luar kota, oleh karena itu pelaksanaaan promosi dilakukan di Lapak Prestasi MPP Bale Madukara.

Gambar 3
Kegiatan Promosi di Lapak Prestasi

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

1) Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Asing (PMA) and Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.
2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.
3) Penanganan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
4) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
5) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta

serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

Berdasarkan uraian program-program tersebut, maka hasil pencapaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Grafik 1
Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2019-2021
(dalam Trilyun Rupiah)

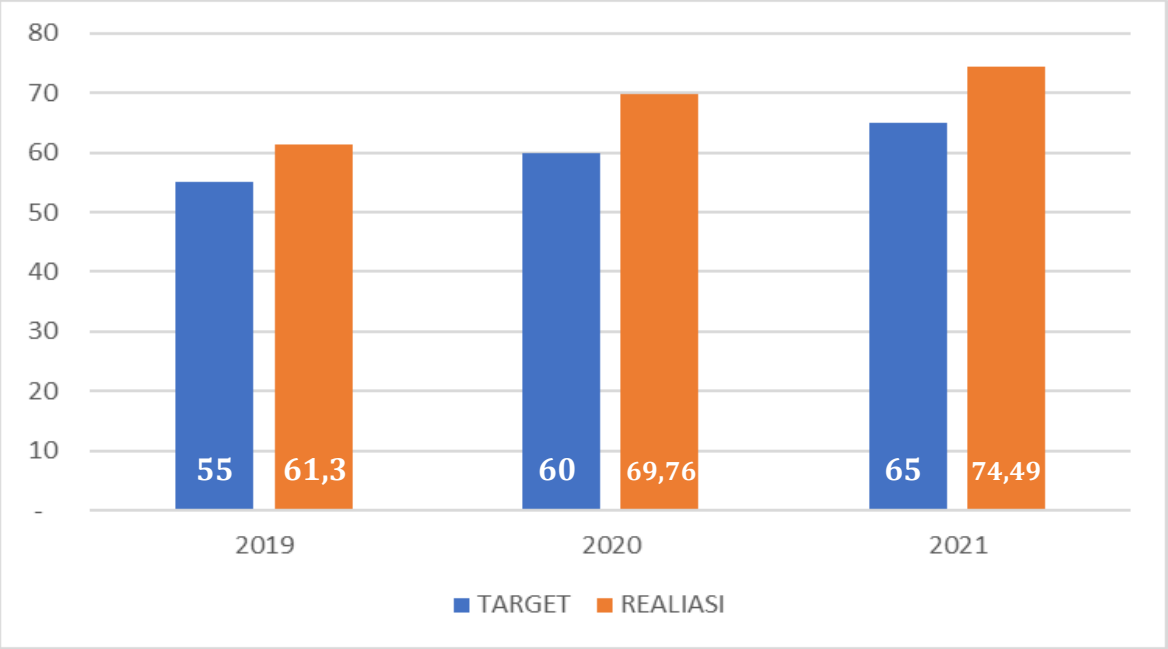

Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2021.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dan hasil pencapaian kinerja pada periode Tahun 2019 - 2021. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai dari Tahun 2019 - 2021. Dari target nilai realisasi investasi yang ditetapkan sebesar 65

Triliun pada Tahun 2021 tercapai melebihi hingga 74,49 Triliun pada Tahun 2021, atau sebesar **114,6%** dari target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi PMA maupun PMDN di Kabupaten Purwakarta sebesar **4,73** Trilyun atau disimpulkan laju pertumbuhan investasi dari tahun sebelumnya / *Year on Year (YoY)* sebesar **6.78 %** dari Nilai Investasi pada Tahun 2020.

Adapun perbandingan capaian target investasi selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2017 – 2021

TAHUN	REALISASI INVESTASI		LAJU PERTUMBUHAN (%)
	PMA	PMDN	
2017	45.705.081.068.800	3.681.576.100.000	4,10
2018	51.713.011.499.955	4.501.092.600.000	12,65
2019	56.949.244.259.475	5.835.841.400.000	11.01
2020	60.640.107.962.208	9.126.934.600.000	11.12
2021	62.838.499.733.629	11.658.718.600.000	6.78

Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta sudah berhasil dicapai, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa dokumen RUPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, tersedianya informasi potensi dan peta investasi yang jelas di setiap wilayah di Kabupaten Purwakarta melalui buku potensi, peta potensi dan audio visual profil investasi di Kabupaten Purwakarta.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, selain itu peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kepatuhan perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada tahun 2021, terdapat 600 proyek perusahaan PMA dan 560 proyek perusahaan PMDN yang telah menyampaikan LKPM melalui sistem LKPM Online yang langsung terhubung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Deskripsi sasaran :

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

Kewenangan atas pelayanan perizinan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari 99 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP pada tahun 2021, telah diterbitkan perizinan dan non-perizinan sebanyak **3.397** izin dengan jumlah retribusi sebesar **Rp. 9.933.576.000,-** Dimana jumlah izin dan realisasi retribusi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5

Jumlah Penerbitan Izin dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Non Perizinan

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH RETRIBUSI
1	Izin Penggunaan Toko	-	-
2	Izin Penggunaan Kios	13	-
3	Izin Penggunaan Los	-	-
4	Izin Penggunaan Pelataran	-	-
5	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvesi dan atau Seminar Dagang	-	-
6	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	2	-
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4	-
8	Surat Keterangan Penelitian	-	-
9	Izin PUSKESMAS	18	-
10	Izin Optikal	1	-
11	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	-	-
12	Izin Unit Transfusi Darah	-	-
13	SIP Dokter	355	-
14	SIP Dokter Gigi	30	-
15	SIP Bidan	208	-
16	SIP Perawat	456	-
17	SIP Tenaga Teknis Kefarmasian	156	-
18	SIP Ahli Teknologi Laboraterium Medik	45	-
19	SIP Apoteker	140	-
20	SIP Refraksionis Optisien	5	-
21	SIP Eleketromedis	2	-
22	SIP Fisikawan Medis	1	-
23	SIP Teknisi Transfusi Darah	-	-
24	SIP Perekam Medis	31	-
25	SIP Psikolog Klinis	1	-
26	SIP Fisioterapis	13	-
27	SIP Penata Anestesi	1	-
28	SIP Tenaga Sanitarian	9	-
29	SIP Terapis Gigi dan Mulut	12	-
30	SIP Terapis Wicara	3	-
31	SIP Radiografer	20	-
32	SIP Tenaga Gizi	14	-
33	SIP Okupasi Terapis	-	-
34	SIP Penyehat Tradisional	14	-
35	Izin Operasional Rumah Sakit (IORS)	3	-
36	Izin Operasional Klinik	18	-
37	Keterangan Sertifikat Standar Klinik	3	-

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH RETRIBUSI
38	Izin Apotek	38	-
39	Keterangan Izin Apotek	4	-
40	Izin Operasional Laboraterium Klinik Umum Pratama	1	-
41	Izin Toko Obat	4	-
42	Keterangan Izin Toko Obat	1	-
43	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-
44	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	86	-
45	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	-	-
46	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Katering (LHSJB)	16	-
47	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Resto (LHSRM)	11	-
48	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	-	-
49	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	-	-
50	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	-	-
51	Izin Trayek	41	10.214.000,00
52	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	-	-
53	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-
54	Izin PKDTB	7	51.518.000,00
55	Persetujuan SIUP	11	-
56	Persetujuan IUI	2	-
57	Persetujuan Izin Perluasan Usaha Industri	-	-
58	Persetujuan IUKI	-	-
59	Persetujuan Izin Perluasan Kawasan Industri	-	-
60	Persetujuan TDUP	6	-
61	Persetujuan ILPK	9	-
62	Persetujuan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	-	-
63	Persetujuan IMRS	-	-
64	Persetujuan IPAO	-	-
65	Persetujuan Koperasi Simpan Pinjam	1	-
66	IMB	503	9.871.844.000,00
67	Izin Reklame	191	-
68	Keterangan Rencana Kabupaten	206	-
69	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH RETRIBUSI
70	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-
71	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	-	-
72	IPPT	18	-
73	Pengesahan Siteplan	-	-
74	IPLP	-	-
75	IPAL	7	-
76	IPLB3 untuk Penghasil	31	-
77	IPLB3 untuk Usaha Jasa	-	-
78	Izin Pengelolaan Sampah	-	-
79	Izin Lingkungan	1	-
80	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-
81	Izin Dokter Hewan Praktik	1	-
82	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	-	-
83	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	-	-
84	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-
85	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	-	-
86	Izin Usaha Pemotongan Hewan &/ Penanganan Daging	-	-
87	Izin Budi Daya Hewan Peliharaan	-	-
88	Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	-	-
89	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	82	-
90	Izin Pengelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	150	-
91	Persetujuan Izin Pendirian Program/satuan Pendidikan	231	-
92	Persetujuan IUJK	9	-
93	Persetujuan Izin Lokasi	17	-
94	Persetujuan Izin Usaha Holtikultura	-	-
95	Persetujuan Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-
96	Persetujuan Izin Usaha Perkebunan	-	-
97	Persetujuan Izin Usaha Peternakan	3	-
98	Persetujuan Izin Usaha Perikanan	-	-
99	Pencabutan/Penutupan Perizinan	125	-
JUMLAH		3.391	9.933.576.000

Sumber : Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, Tahun 2021.

Adapun pencapaian hasil kinerja sasaran kedua pada Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Grafik 2
Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2019-2021

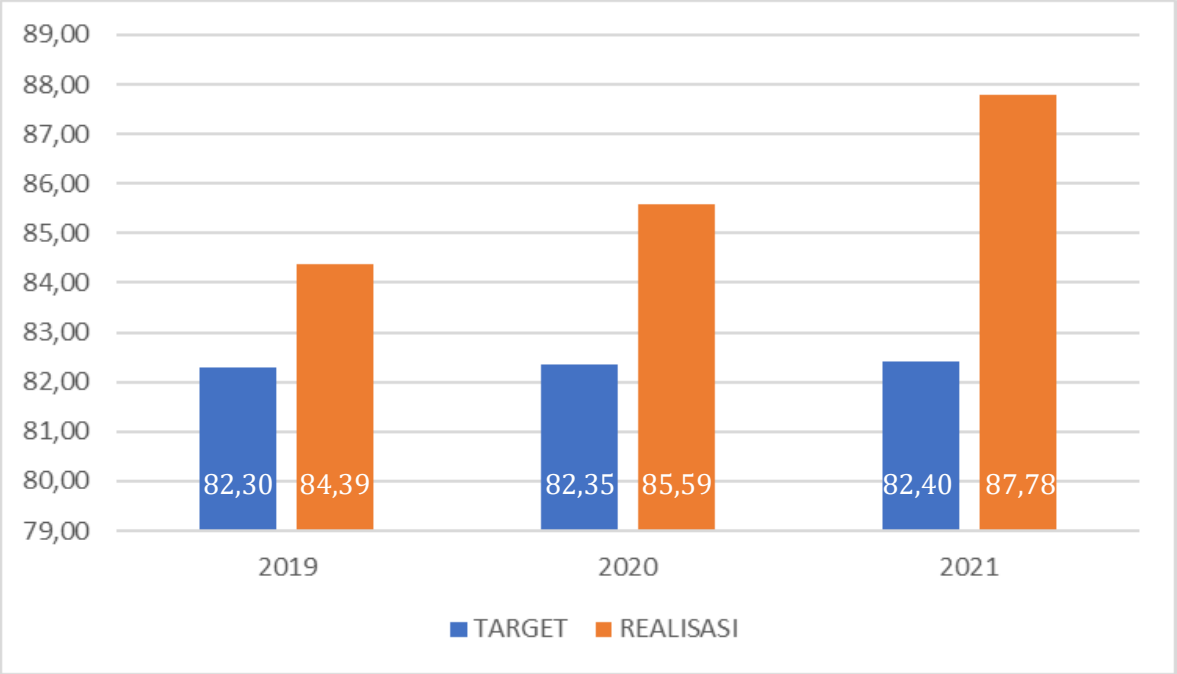

Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, dari target nilai IKM sebesar 82,40 tercapai nilai hingga 87,78 atau meningkat sebesar 106,5% dari target yang telah ditentukan. Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat merupakan Tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai tolak ukur kinerja sasaran pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sehingga ditetapkan target kinerjanya. Namun meskipun di tahun – tahun sebelumnya tidak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Dinas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tetap di susun setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tercapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan IV diperoleh rata-rata sebesar **87,78** yang dapat dikategorikan sebagai kategori **Baik**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 87,25.
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83,25.
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 89,25.
- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85.
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 92,75.
- Kompetensi Pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84,75.
- Perilaku pelaksana berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 92,75.
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 89.
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85,25.

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal antara lain :

1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pemenuhan komitmen perizinan berusaha maupun non perizinan berusaha. Selama Tahun 2021, dokumen perizinan yang telah dibahas dan diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Rekapitulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Yang Masuk	3.579	2 Januari s/d 31 Desember 2021
2	Dokumen Perizinan yang diambil pemohon	3.391	2 Januari s/d 31 Desember 2021
3	Dokumen Perizinan yang belum diambil	701	Akumulasi tahun sebelumnya
4	Permohonan yang Ditolak/Ditangguhkan/tidak dilanjutkan	0	Ditangguhkan dikarenakan masih adanya persyaratan yang belum lengkap ataupun rekomendasi yang belum selesai dari Dinas Teknis

Sumber : Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Tahun 2021.

2) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan "jemput bola" penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based*

Approach (OSS RBA) sampai tingkat desa, diutamakan bagi Usaha Mikro dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan.

Gambar 3
Pelayanan Penerbitan NIB bagi Usaha Mikro

3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.
4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Purwakarta, dalam kegiatan ini diidentifikasi kriteria-kriteria pelaku usaha yang dapat diberikan kemudahan, fasilitas, maupun insentif penanaman modal.

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal antara lain :

1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi setiap prosedur pelayanan perizinan dan sinkronisasi peraturan dari pusat maupun yang ada di daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
2) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
3) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (pdf), bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
4) Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, merupakan kegiatan pemantauan atas kewajiban pemenuhan retribusi oleh pemohon perizinan yang dokumen izinnya belum dibayarkan.
5) Pengembangan Sistem Informasi Perizinan *Online*, merupakan kegiatan interoperabilitas sistem perizinan pada DMPTSP Kabupaten Purwakarta dengan sistem pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, dilakukan secara *host to host* dengan nama aplikasi SiKasep Pasti. Aplikasi tersebut memastikan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) telah terpenuhi sebelum pemohon menerima pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa :

a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2021.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2021, terdapat 5 (Lima) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp. 1.913.055.715,-** sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 8

Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

SASARAN	*PROGRAM*	*ANGGARAN*	*JUMLAH*
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	424.996.760	963.244.708
	Program Promosi Penanaman Modal	135.118.902	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	403.129.046	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	349.814.362	949.811.007
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	599.996.645	
	T O T A L		**1.913.055.715**

Berdasarkan di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan :
   - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 349.999.912,-
   - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 74.996.848,-
2) Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan :
   - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 135.118.902,-

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 403.129.046,-

Sedangkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan didukung didukung oleh 2 (tiga) Program yaitu:

1) Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

- Pelayananan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Rp. 349.814.362,-

2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan didukung oleh kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 599.996.645,-

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 9.

Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja

SASARAN	*ANGGARAN*	*REALISASI*	*%*
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	963.244.708	864.919.113	89,79
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	424.996.760	415.671.586	97,81
Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	349.999.912	347.831.836	99,38
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	74.996.848	67.839.750	90,46
Program Promosi Penanaman Modal	135.118.902	103.804.335	76,82
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	135.118.902	103.804.335	76,82
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	403.129.046	345.443.192	85,69
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	403.129.046	345.443.192	85,69
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	949.811.007	890.166.419	93,72
Program Pelayanan Penanaman Modal	349.814.362	291.800.800	83,42
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	349.814.362	291.800.800	83,42
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	599.996.645	598.365.619	99,73
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599.996.645	598.365.619	99,73
JUMLAH	1.913.055.715	1.755.085.532	91,74

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021 mencapai **91,74 %.**

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian di ukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Pengukuran Efektivitas Anggaran

Mahsun (2009) mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sedangkan Mardiasmo (2009:132) merumuskan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Jadi secara sistematis, efektivitas dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Capaian\ Kinerja}{Target} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai resiko efektivitas, maka suatu kegiatan atau program dikatakan lebih efektif.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,55% maka realisasi sebesar 91,74% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 10.

Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan
1.	> 100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	0 – 60%	Tidak Efektif

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 90% - 100% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar **91,74%**. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara **Efektif** dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 dan diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

IV. PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2021.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2021 mencapai bahkan melampaui **100%** sebagaimana rincian pada Tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 Triliun	74,49 Triliun	Tercapai 114,6%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,40	87,78	Tercapai 106,5%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **91,74%.** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja DPMPTSP termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan.
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan pada saat pandemi Covid-19.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keberhasilan yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan atau belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO.ST.MT
Pembina / (IV/a)
NIP. 19790605 200501 1 013

LAMPIRAN